

Ketidakpedulian pada Praktik Riba: Penggunaan “Epistemologi Ketidaktahuan” untuk Memahami Perilaku Nasabah Perbankan Umum Konvensional

Hasan Bisri

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung
Email: hasanbisri@uinsgd.ac.id

Fadlil Yani Ainusyamsi

Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, Bandung
Email: fadlilyani@uinsgd.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berupaya mengelaborasi penggunaan epistemologi ketidaktahuan untuk memahami fenomena perilaku nasabah perbankan umum konvensional. Penelitian deskriptif ini berbasis pada data kuantitatif yang kemudian didalami secara kualitatif. Data kuantitatif dikumpulkan dengan kuesioner dari 46 partisipan. Selain dengan kuesioner, data-data juga diperoleh dengan wawancara. Data hasil wawancara itu dimanfaatkan untuk memperdalam analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa memilih untuk tidak menjadi nasabah perbankan syari'ah adalah fenomena yang bisa dijelaskan dengan epistemologi ketidaktahuan. Seseorang yang memiliki keyakinan bahwa bunga bank termasuk kategori riba tetapi enggan menjadi nasabah perbankan syari'ah, salah satunya karena berlindung di balik epistemologi ketidaktahuan. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan sebagai sumber daya yang memungkinkan pengetahuan dibelokkan, dikaburkan, disembunyikan atau diperbesar. Ketidaktahuan menjadi semacam strategi untuk menghindari, menyembunyikan, atau menjadikan pengetahuan tentang riba menjadi tidak dapat diandalkan. Mereka tahu bunga bank termasuk kategori riba dan menyadari bahwa riba dilarang, tetapi mereka pura-pura tidak tahu dan mengabaikan pengetahuannya.

Abstract

This research seeks to elaborate on using the epistemology of ignorance to understand the phenomenon of conventional general banking customer behavior. This descriptive research is based on quantitative data and then explored qualitatively. Quantitative data was collected by questionnaire from 46 participants. Apart from questionnaires, data was also obtained by interviews. Data from the interviews were used to deepen the qualitative analysis. The research results show that choosing not to become a Sharia banking customer is a phenomenon that the epistemology of ignorance can explain. A person who believes that bank interest is included in the usury category but is reluctant to become a Sharia banking customer, one of the reasons is because he is hiding behind an epistemology of ignorance. They exploit ignorance as a resource that allows knowledge to be distorted, obscured, hidden, or magnified. Ignorance becomes a strategy to avoid, hide, or make knowledge about usury unreliable. They know that bank interest is included in the category of usury and realize that usury is prohibited, but they pretend not to know and ignore their knowledge.

Keywords

Riba, Epistemology of Ignorance, Customer Behavior, Sharia and Conventional General Banking

Pendahuluan

Salah satu alasan mengapa masih banyak orang yang tetap memanfaatkan institusi perbankan konvensional adalah karena faktor “pura-pura tidak tahu” (yang dalam studi ini kemudian disebut sebagai “ketidaktahuan”). Mereka bukan tidak tahu tentang riba dan konsep-konsep keuangan Syari’ah. Mereka bukan tidak mengerti hukum dan larangan riba, jenis dan kriteria riba, serta produk-produk perbankan Syari’ah lain seperti *muḍlârabah*, *musyârahah*, *wadî’ah*, *murâbahah*, *ba’i bi tsaman ‘âjil*, *qard al-hasan*, dan lain-lain. Mereka mengetahui tetapi pura-pura tidak tahu. Penelitian terkini di salah satu kota besar di Indonesia mengungkap fakta bahwa sebagian besar nasabah perbankan konvensional mengetahui konsep riba dan mereka mengetahui hukum dan larangan riba. (Abidin et al., 2022) Penelitian lain di sebuah kota yang tidak terlalu besar, di mana di kota tersebut sudah dibuka beberapa kantor cabang perbankan Syari’ah, juga mengindikasikan tingginya pemahaman nasabah perbankan konvensional terhadap konsep riba dan beragam konsep keuangan Islam. (Suganda et al., 2022) Sayangnya, tingginya pemahaman mereka tentang riba tidak berkorelasi dengan tingginya kesediaan mereka untuk menjadi bagian dari sistem ekonomi Syari’ah, misalnya dengan menjadi nasabah perbankan Syari’ah.

Kajian akademik tentang riba, baik dari tinjauan normatif (Benaicha, 2020; El-Rehim Mohamed Al-Kashif, 2009; Yusoff, 2017), historis (Azmat et al., 2021; Omar Farooq, 2012), maupun dalam konteks perekonomian modern (Abdul Khir, 2016; Shaikh, 2023) sesungguhnya sudah sangat banyak dilakukan oleh para pakar ekonomi. Di Indonesia sendiri, bukan hanya kajian-kajian akademik tentang riba yang sudah sering dilakukan pakar ekonomi Islam, bahkan sosialisasi tentang riba sangat massif dilakukan, baik melalui ceramah-ceramah keagamaan maupun melalui promosi dan sosialisasi perbankan Islam oleh para praktisi perbankan Syari’ah. (Dewi & Ferdian, 2021) Pertanyaannya, mengapa kinerja finansial perbankan Syari’ah masih berada jauh di bawah kinerja keuangan perbankan konvensional? Sekadar perbandingan, dana pihak ketiga pada perbankan umum konvensional dan perbankan umum Syari’ah per Mei 2023 adalah Rp. 8.007.690 milyar dana pihak ketiga di bank umum konvensional berbanding Rp. 430.585 milyar dana pihak ketiga di bank umum Syari’ah. (Otoritas Jasa Keuangan, 2023b, 2023a) Dengan kata lain, dana pihak ketiga di perbankan umum Syari’ah hanya 5%, dibandingkan dana pihak ketiga di perbankan konvensional sebanyak 95%. Angka 5% itu tentu termasuk sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah persentase penduduk Muslim Indonesia yang mencapai 241,7 juta jiwa (87,02%) berdasarkan data tahun 2022. (DataIndonesia.Id, 2023)

Memang terdapat banyak variabel determinan yang mendorong seseorang memilih menjadikan sistem keuangan Islam sebagai pilihan mereka, baik untuk investasi, pengajuan pembiayaan, simpanan, maupun aktivitas keuangan sosial lain. Kajian oleh Sudarwati dan Burhanuddin Ahmad Yani menyimpulkan adanya sejumlah variabel yang berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk menjadi nasabah bank Syari’ah. Variabel-variabel itu adalah sistem bagi hasil, keamanan dana, fasilitas, dan pelayanan. (Sudarwati & Yani, 2021) Kajian Dian Novita Sari et al. mengidentifikasi tiga variabel yang mempengaruhi keputusan seseorang menabung di bank Syari’ah. Tiga variabel itu adalah motivasi, promosi, dan religiusitas (Sari et al., 2023). Kajian lain yang menenpatkan agama sebagai faktor penentu seseorang memilih bank Syari’ah dilakukan oleh Joko Mariono. (Mariono, 2023) Dalam penelitiannya, Mariono mengidentifikasi tiga variabel penentu keputusan seseorang menjadi nasabah bank Syari’ah: usia, jenis kelamin, dan agama; sementara variabel tingkat pendapatan, wira-usaha, dan status

sebagai mahasiswa menyebabkan seseorang lebih memilih menjadi nasabah bank konvensional.(Mariono, 2023)

Tampaknya fenomena tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan salah satu teori, yang dikenal dengan teori ketidaktahuan.(Doerr, 2009) Dengan menggunakan teori ini, keengganan untuk menjadi bagian dari sistem ekonomi Syari'ah, dapat dipahami sebagai bagian dari strategi ketidaktahuan.(Rudy-Hiller, 2023) Berpura-pura tidak tahu tentang riba dan produk perbankan Syari'ah bisa menjadi strategi yang berguna untuk tetap menggunakan produk perbankan konvensional. Situasi ini menunjukkan bahwa ketidaktahuan bukan sekedar keadaan kekurangan pengetahuan tertentu. Ketidaktahuan adalah bagian penting dari hubungan manusia, budaya dan organisasi, dan bahwa ketidaktahuan adalah pengaruh yang meresap dan mendasar dalam kognisi, emosi, tindakan, hubungan sosial dan budaya manusia.(Steyn, 2012) Selain sebagai teori untuk menjelaskan fenomena sosial, ketidaktahuan juga kerap dimaknai sebagai epistemologi, yang oleh McHugh(McHugh, 2005, p. 1) didefinisikan sebagai studi tentang ketaktahuan (*not knowing*) atau ketidaktahuan (*unknowing*) dan studi tentang generasi posisi subjek yang tidak tahu (*subject positions that are ignorant*). Ini juga merupakan studi tentang penolakan untuk menjadi tidak tahu dan rekonstruksi aktif dari pengetahuan seseorang. Studi tentang epistemologi ketidaktahuan juga kerap menjadi proyek politik yang terang-terangan di kalangan akademisi, yang berupaya untuk mengganggu struktur ketidaktahuan, mengungkap pola ketidaktahuan aktif, dan memasukkan orang lain sebagai yang mengetahui.

Dalam pandangan Herve Varenne(Varenne, 2007), pengakuan atas ketidaktahuan adalah momen produktif yang mendorong seseorang untuk merenungkan apa yang mungkin dilakukan terhadap objek yang sebelumnya tidak diperhatikan di lingkungannya. Dalam beberapa kasus, ketidaktahuan adalah alat yang digunakan oleh kelompok dominan (misalnya, perbankan umum konvensional) untuk melanggengkan dominasi. Dalam kasus lain, pengakuan ketidaktahuan dilakukan secara proaktif sedemikian rupa untuk memperkenalkan metode baru untuk mengatur perilaku seseorang.(Doerr, 2009)

Teori atau epistemologi ketidaktahuan ini adalah bagian dari studi tentang agnotologi(Croissant, 2014; Devine, 2023) yang dikembangkan oleh Robert N. Proctor dan Londa Schiebinger (Proctor & Schiebinger, 2008), yang telah menyelidiki produksi ketidaktahuan yang disadari, tidak disadari, struktural, penyebab dan konformasinya yang beragam, baik yang disebabkan oleh kelalaian, kelupaan, miopia, kepunahan, kerahasiaan, atau penindasan'. Studi tentang agnotologi ini bahkan pernah digunakan oleh Amalina Anuara dan Chan Xin Ying untuk menjelaskan konsep agnotologi, ketidaktahuan, dan kebijakan halal di Tiongkok.(Anuar & Xin Ying, 2023) Melalui analisis wacana mengenai industri halal Tiongkok, keduanya menunjukkan bahwa emosi dan logika di balik kewaspadaan yang berlebihan mengakibatkan distorsi pengetahuan, penghindaran dan penghapusan pengetahuan, serta kebutaan yang disengaja yang memungkinkan mobilisasi dan mengakarnya narasi dan politik rasial dalam perekonomian.

Dalam beberapa tahun terakhir banyak ditemukan publikasi tentang epistemologi ketidaktahuan. Dari kajian-kajian itu, banyak diperoleh kesimpulan tentang agnotologi dan ketidaktahuan. Ada studi yang menyimpulkan ketidaktahuan sebagai kebahagiaan(Mikulak, 2021); ketidaktahuan merupakan akibat yang tidak disengaja dari kompleksitas sosial(Gunn, 2015); ketidaktahuan adalah masalah moral(Rudy-Hiller, 2023); ketidaktahuan yang mendalam dapat mengurangi rasa bersalah(Miller, 2019);

ketidaktahuan dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya, memungkinkan pengetahuan untuk dibelokkan, dikaburkan, disembunyikan atau diperbesar (Davies & McGoey, 2012); ketidaktahuan telah menjadi sebuah ancaman, sebuah komoditas dan alibi institusional bagi para pelaku keuangan dan para akademisi yang mempelajarinya (Davies & McGoey, 2012); ketidaktahuan strategis adalah tentang menghindari, menyembunyikan, atau menjadikan pengetahuan yang ada tidak dapat diandalkan (Knudsen & Kishik, 2022); ketidaktahuan dapat dianggap sebagai pencapaian kolektif dalam sejarah masyarakat tertentu (Varenne, 2009); dan ketidaktahuan dapat dipandang sebagai tidak adanya atau pengabaian informasi, kegagalan memahami informasi, kondisi mental, kondisi moral, masalah publik, komoditas ekonomi, produk manufaktur, atau aspek budaya. (El Kassar, 2018)

Penggunaan epistemologi ketidaktahuan untuk menjelaskan perilaku sosial diyakini dapat menjelaskan mengapa minat Muslim untuk menjadi bagian dari upaya melawan praktik riba belum optimal. Kajian ini berupaya untuk memahami perilaku nasabah perbankan konvensional dengan menggunakan cara pandang epistemologi ketidaktahuan.

Metode

Penelitian deskriptif ini berbasis pada data kuantitatif yang kemudian didalami secara kualitatif. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan mix-method, yang mengkonvergensi data kuantitatif dan data kualitatif. Konvergensi pendekatan mengadopsi gagasan John W. Creswell dan Vicki L. Plano (Creswell & Plano, 2017) yang berupaya mengeksplorasi cara paling efektif untuk menggabungkan teknik kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif dikumpulkan dari 46 partisipan yang dipilih dari nasabah bank umum konvensional di wilayah Priangan Timur (Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran). Data kuantitatif dikumpulkan dengan meminta partisipan untuk mengisi kuesioner yang dibagikan secara online. Selain menggunakan kuesioner, data-data juga diperoleh dengan wawancara. Data hasil wawancara itu dimanfaatkan untuk memperdalam analisis secara kualitatif. Tidak semua partisipan yang berjumlah 46 diwawancarai. Pertimbangan untuk menetapkan siapa partisipan yang diwawancarai menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Kriteria-kriteria itu antara lain mencakup jawaban partisipan terhadap kuesioner yang dibagikan, keterjangkauan partisipan, dan kesediaan partisipan untuk wawancara.

Pemahaman vs. Ketidakpedulian Nasabah Bank Umum Konvensional pada Transaksi Riba

Berdasarkan data yang diperoleh melalui kuesioner, sebanyak 97% partisipan memahami konsep riba, sebagai salah satu konsep dalam sistem ekonomi Syari'ah. Hanya 3% partisipan yang tidak memahami konsep riba sebagai bagian dari sistem ekonomi Syari'ah. Pertanyaan tentang sikap partisipan terhadap riba, sebanyak 93% memandang riba sebagai praktik ekonomi yang dilarang (haram) dalam ajaran Islam. Sisanya sebanyak 7% memersepsi riba sebagai praktik yang diperbolehkan. Namun demikian, terhadap pertanyaan apakah bunga bank termasuk kategori riba atau bukan? Sebanyak 76% memandang bunga bank termasuk ke dalam kriteria riba, dan 24% memandang bunga bank tidak termasuk ke dalam kriteria riba yang dilarang Islam. Mereka yang berpandangan bunga bank termasuk kategori riba karena memandang definisi bunga bank yang sama persis dengan salah satu jenis riba, dalam hal ini *riba nasi'ah*.

Partisipan yang memadang bunga bank sebagai bagian dari riba karena memaknai riba sebagai bunga, baik bersifat *interest* maupun *usury*. Menurut mereka, setiap pembayaran yang ada unsur penambahannya, sedikit ataupun banyak, maka dikatakan riba. Mereka secara mutlak menyebutkan bahwa sifat larangan itu tegas, mutlak, dan tidak dapat ditafsirkan lagi. Bagi mereka, tidak ditemukan adanya kemungkinan untuk memperdebatkan bahwa riba mengacu pada *usury* dan bukan kepada bunga, karena Islam melarang pengambilan, yang berupa pemberian, jasa, atau kebaikan sebagai suatu syarat bagi pinjaman yang dimaksudkan sebagai tambahan atas pokok pinjaman itu. Dengan demikian, bagi para partisipan yang menyamakan bunga bank dengan riba, pemungutan dan pembayaran bunga dilarang oleh Islam tanpa memandang apakah tingkat bunga itu tinggi atau rendah, serta tidak mempertimbangkan apakah dana itu digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau konsumtif. Bagi mereka, apa pun tujuannya, semua tambahan dalam transaksi ekonomi dikatakan sebagai riba. Pandangan konservatif ini mengikuti pandangan Maududi(Maududi, 1989), Qardhawy(Qardhâwy, 2013), Chapra(Chapra, 2006).

Sementara itu, 24% partisipan yang memersepsi bunga bank tidak termasuk riba memiliki pandangannya tersendiri. Bagi mereka, Syari'ah memang melarang *usury* tetapi dalam konteks sistem perekonomian modern, bunga bank tidak dilarang. Bagi mereka, transaksi-transaksi yang berdasarkan bunga dianggap sah selama tidak ada unsur yang belipat ganda, tetapi menjadi terlarang secara hukum apabila jumlah yang ditambahkan pada uang yang dipinjamkan itu luar biasa tinggi. Di antara mereka, khususnya partisipan yang memiliki wawasan ekonomi yang luas, memandang bahwa di dalam Hadis Nabi tidak terdapat bukti yang kuat, bahwa yang dilarang oleh Islam adalah bunga menurut sistem keuangan modern. Pembebanan bunga merupakan suatu kebutuhan untuk pembangunan ekonomi negara-negara Muslim. Bunga yang dimaksudkan di sini adalah bunga yang dipakai untuk mendorong orang untuk menabung dan mengerahkan modal untuk membiayai investasi-investasi yang produktif. Menurut mereka, penghapusan bunga bank justru dapat menghambat pembangunan ekonomi negara-negara Muslim. Mereka juga berkeyakinan bahwa penghapusan bunga bank dari sistem keuangan akan sangat sulit dilakukan, karena bunga bank, salah satunya, ditujukan untuk menggaji para pegawai yang bekerja di dalamnya, termasuk pegawai yang beragama Islam. Persepsi partisipan pada kelompok ini sesuai dengan pandangan para ulama, seperti Abduh(Abduh, 1997), Wahab Khallaf(Khallaf, 1989), Al-Badawi, dan Saeed(Saeed, 1996).

Jika mencermati data penelitian, terdapat 76% partisipan yang memandang bunga bank sebagai riba dan hanya 24% yang memandang bunga bank bukan riba. Ini mengindikasikan sebagian besar partisipan memiliki keyakinan bahwa bunga bank dan praktik-praktik keuangan yang diterapkan di lembaga perbankan umum konvensional mengandung unsur riba. Akan tetapi, yang mengherankan, dari 46 partisipan yang merupakan nasabah bank konvensional umum itu, hanya 11 partisipan yang juga menjadi nasabah bank Syari'ah. Sisanya 24 partisipan bukan nasabah bank syari'ah. Jadi terdapat 24 nasabah bank konvensional yang memiliki keyakinan bahwa bunga bank termasuk riba tetapi mereka tidak menjadi nasabah bank syari'ah.

Fenomena ini kiranya dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep "epistemologi ketidaktahuan". Setidaknya dapat diidentifikasi tiga konsep ketidaktahuan dalam literatur saat ini: (1) ketidaktahuan sebagai kurangnya pengetahuan yang benar, (2) ketidaktahuan sebagai secara aktif menganut pandangan salah, dan (3) ketidaktahuan sebagai praktik epistemik substantif.(El Kassar, 2018; Miller, 2019) Konsep

ketidaktahuan sebagai kurangnya pengetahuan atau keyakinan sejati didasarkan pada pandangan bahwa ketidaktahuan adalah kurangnya pengetahuan secara luas yang merupakan konsepsi standar ketidaktahuan dalam epistemologi. Konsepsi ini ditentang oleh apa yang disebut Pandangan Baru tentang ketidaktahuan yang menyatakan bahwa ketidaktahuan adalah kurangnya keyakinan yang benar. Namun demikian, baik Pandangan Standar maupun Pandangan Baru membatasi ketidaktahuan pada ketidaktahuan proposisional, sehingga pandangan ini dapat disebut sebagai konsepsi proposisional tentang ketidaktahuan. Membatasi ketidaktahuan pada ketidaktahuan proposisional, dan dengan demikian, menganut konsepsi ketidaktahuan proposisional tentu saja merupakan langkah paling umum dalam epistemologi ketidaktahuan. Dalam kerangka ini, berbagai jenis ketidaktahuan dapat dibedakan, tergantung pada apakah seseorang mendukung Pandangan Standar atau Pandangan Baru.

Fenomena nasabah bank konvensional yang percaya bunga bank sebagai riba tetapi “enggan” menjadi nasabah bank syari’ah kiranya dapat dijelaskan dengan konsepsi ketidaktahuan sebagai kurangnya pengetahuan atau keyakinan sejati tentang bunga bank, tentang riba, dan tentang bahaya riba.

Fenomena tersebut juga dapat dijelaskan dengan konsepsi tentang ketidaktahuan sebagai pandangan yang didukung secara aktif. Dalam perspektif ini, ketidaktahuan terutama dipandang sebagai kondisi negatif yang berdampak buruk pada kelompok tertindas dalam masyarakat yang tidak adil. Ketidaktahuan aktif adalah ketidaktahuan yang terjadi dengan partisipasi aktif subjek dan dengan serangkaian mekanisme pertahanan. Ini adalah ketidaktahuan yang tidak mudah untuk dibatalkan dan diperbaiki, karena ini memerlukan pelatihan ulang serta perubahan sosial. Ketidaktahuan seperti ini tampak dalam cara pandang seseorang terhadap dunia dan tindakannya, misalnya menghindari bukti, menyimpan keyakinan yang salah, tidak mendengarkan orang lain, dan seterusnya. Ketidaktahuan mereka merupakan praktik epistemik di mana ketidaktahuan proposisional hanyalah salah satu komponen yang berkontribusi.

Namun demikian, fenomena nasabah bank konvensional yang percaya bunga bank sebagai riba tetapi “enggan” menjadi nasabah bank syari’ah, akan lebih mudah dipahami dengan menggunakan konsepsi ketidaktahuan sebagai praktik epistemik substantif. (Anuar & Xin Ying, 2023; Proctor & Schiebinger, 2008) Ini adalah ketidaktahuan sebagai 'praktik epistemik substantif', termasuk praktik pembentukan keyakinan individu, sosial dan struktural. Konsepsinya tentang ketidaktahuan bersifat agen dan struktural. Dalam epistemologi arus utama, topik ketidaktahuan sebagai salah satu spesies praktik epistemik yang buruk bukanlah hal baru, namun yang baru adalah gagasan untuk menjelaskan ketidaktahuan bukan sebagai ciri praktik epistemik yang mengabaikan namun sebagai praktik epistemik substantif itu sendiri. Gagasan epistemologi ketidaktahuan berupaya menjelaskan fakta bahwa praktik ketidaktahuan substantif (ketidaktahuan yang disengaja dan praktik membenaran yang dapat diterima secara sosial namun salah) adalah bersifat struktural. Artinya, terdapat identitas-identitas, lokasi-lokasi sosial, dan cara-cara pembentukan kepercayaan, yang semuanya dihasilkan oleh berbagai jenis kondisi sosial struktural, yang dalam beberapa kasus secara epistemik tidak diuntungkan.

Perilaku nasabah bank umum konvensional yang “enggan” menjadi nasabah bank syari’ah, berdasarkan konsepsi ketidaktahuan yang terakhir, bisa diidentifikasi sebagai “tahu” tetapi “pura-pura tidak tahu”. Para nasabah bank umum konvensional yang “enggan” menjadi nasabah bank syari’ah, bukannya tidak tahu tentang riba dan konsep-konsep keuangan Syari’ah. Mereka bukan tidak mengerti hukum dan larangan riba, jenis

dan kriteria riba, serta produk-produk perbankan Syari'ah lain. Mereka tahu tetapi pura-pura tidak tahu. Kajian ini selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain, misalnya, penelitian di salah satu kota besar di Indonesia mengungkap fakta bahwa sebagian besar nasabah perbankan konvensional mengetahui konsep riba dan mereka mengetahui hukum dan larangan riba. (Abidin et al., 2022) Penelitian ini juga memperkuat kajian di sebuah kota yang tidak terlalu besar, di mana di kota tersebut sudah dibuka beberapa kantor cabang perbankan Syari'ah, juga mengindikasikan tingginya pemahaman nasabah perbankan konvensional terhadap konsep riba dan beragam konsep keuangan Islam. (Suganda et al., 2022) Sayangnya, tinggi pemahaman mereka tentang riba tidak berkorelasi dengan tingginya kesediaan mereka untuk menjadi bagian dari sistem ekonomi Syari'ah, misalnya dengan menjadi nasabah perbankan Syari'ah.

Ketidaktahuan menjadi semacam strategi untuk menjustifikasi pengabaian terhadap perbankan Syari'ah. Keengganan untuk menjadi bagian dari sistem ekonomi Syari'ah, dapat dipahami sebagai bagian dari strategi ketidaktahuan. (Rudy-Hiller, 2023) Berpura-pura tidak tahu tentang riba dan produk perbankan Syari'ah menjadi strategi yang berguna untuk tetap menggunakan produk perbankan konvensional. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketidaktahuan bukan sekedar keadaan kekurangan pengetahuan tertentu. Dari perspektif epistemologi ini, ketidaktahuan adalah bagian penting dari hubungan manusia, budaya dan organisasi, dan bahwa ketidaktahuan adalah pengaruh yang meresap dan mendasar dalam kognisi, emosi, tindakan, hubungan sosial dan budaya manusia. (Steyn, 2012).

Fenomena *Value* dan *Velleity*

Ketiga jenis konsepsi ketidaktahuan tersebut pada akhirnya berkelindan dengan fenomena keberagamaan sebagai *value* dan *velleity*. Fenomena keberagamaan disebut *value* apabila pengakuan atau keyakinan keberagamaan diejawantahkan dalam praktik hidup sehari-hari. Sebaliknya, indikasi keberagamaan hanya sekadar *velleity* apabila pengakuan keberagamaan tidak berkorespondensi dengan realitas dan perilaku sehari-hari. Terminologi *value* dan *velleity* sejatinya sudah digunakan sangat lama. Edward Stevens telah menggunakan dua kosakata itu ketika menganalisis pengaruh kepercayaan agama terhadap cita-cita politik dan bisnis warga Amerika Serikat. (Stevens, 1974) Warga Amerika yang menganggap agama penting, 54%-nya menjawab kepercayaan agama tidak memengaruhi aspirasi politik dan aktivitas bisnis mereka. Fenomena inilah yang oleh Stevens disebut sebagai *velleity*, yaitu ketika seseorang merasakan agama "sangat penting", tetapi tidak tercermin dalam perilaku hidupnya. Meskipun telah digunakan sejak lama, kedua istilah itu masih sangat relevan digunakan untuk memerikan dan menguraikan gejala-gejala keberagamaan saat ini, termasuk untuk memahami fenomena fenomena nasabah bank konvensional yang percaya bunga bank sebagai riba tetapi "enggan" menjadi nasabah bank syari'ah.

Pemahaman dan kesadaran tentang riba adalah bagian dari religiositas setiap Muslim. Dalam konteks ini, religiositas sebagai *value* ditandai oleh konsistensi klaim dengan tindakan, serta korespondensi antara keyakinan dan perilaku. Ada kesesuaian antara pengakuan dan keyakinan dengan aktualisasi, tindakan dan perilaku. Sebaliknya, indikasi religiositas hanya sebatas *velleity* dapat dicermati dari jawaban seseorang ketika ditanyakan kepadanya tentang bagaimana ia menilai pentingnya, misalnya, ekonomi Syari'ah. Mungkin sekali ia menjawab ekonomi syari'ah sangat penting. Ia menilai ekonomi syari'ah jauh lebih penting ketimbang ekonomi konvensional. Tetapi dalam kenyataannya, ia lebih memilih perbankan konvensional untuk transaksi-transaksi

keuangannya. Ilustrasi tersebut menggambarkan tentang perilaku seseorang yang bertentangan dengan pengakuannya. Ilustrasi tersebut adalah fenomena *velleity* yang paling umum di masyarakat, dan patut diduga sebagian besar penganut agama seperti itu, lebih-lebih mereka yang menekankan makna signifikansi agama sebatas dalam interaksi sosial dan ruang publik, sementara dalam ranah privat, spirit keagamaan nyaris tidak pernah hadir. Makna religiositas sebagai *value* adalah teraktualisasinya iman dan keyakinan, bukan hanya dalam perilaku individu, melainkan juga dalam praksis ekonomi.

Kesimpulan

Memilih untuk tidak menjadi nasabah perbankan syari'ah adalah fenomena yang bisa dijelaskan dengan epistemologi ketidaktahuan. Seseorang yang memiliki keyakinan bahwa bunga bank termasuk kategori riba tetapi enggan menjadi nasabah perbankan syari'ah, tampaknya berlindung di balik epistemologi ketidaktahuan. Mereka memanfaatkan ketidaktahuan sebagai sumber daya yang memungkinkan pengetahuan dibelokkan, dikaburkan, disembunyikan atau diperbesar. Ketidaktahuan menjadi semacam strategi untuk menghindari, menyembunyikan, atau menjadikan pengetahuan tentang riba menjadi tidak dapat diandalkan. Ketidaktahuan telah menjadi alat pengabaian informasi, kegagalan memahami informasi, kondisi mental, kondisi moral, dan pilihan investasi ekonomi. Mereka tahu bunga bank termasuk kategori riba dan menyadari bahwa riba dilarang, tetapi mereka pura-pura tidak tahu dan mengabaikan pengetahuannya.

References

- Abduh, M. (1997). *al-Šuwar wa-al-Tamāthī, wa-Fawā'iduhā, wa-Hukumuhā*. In *Al-A'māl al-Kamīla lil Imām Muḥammad 'Abduh*. Dar al-'Alam al-Kutub.
- Abdul Khir, M. F. (2016). Bilateral Rebate (Ibra' Mutabadal) in Islamic Banking Operation: A Critical Appraisal. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(3), 435–452. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2015-0085>
- Abidin, Z., Ilyas, M., & Hasaroh, S. (2022). Customer Perceptions of Conventional Banking on Riba and Sharia Banking Products in Bekasi City. *Islamic Economy Review*, 4(2), 198–210.
- Anuar, A., & Xin Ying, C. (2023). The Ignorance of Hypervigilance: Agnotology and Halal along the Belt and Road. *Review of International Political Economy*, 30(1), 1–24. <https://doi.org/10.1080/09692290.2023.2231965>
- Azmat, S., Bhatti, A., & Hassan, M. K. (2021). Understanding “Riba” (Interest): the Religious and the Rational. *Emerald Emerging Markets Case Studies*, 11(3), 1–11. <https://doi.org/10.1108/EEMCS-08-2020-0288>
- Benaicha, M. (2020). An Analysis of the Normative Parameters of Reward and Risk in Islamic Finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(3), 303–323. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2019-0100>
- Chapra, M. U. (2006). Why has Islam Prohibited Interest. In A. Thomas (Ed.), *Interest in Islamic Economics Understanding Riba* (pp. 96–111). Routledge.
- Creswell, J. W., & Plano, V. L. (2017). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Sage Publications.
- Croissant, J. L. (2014). Agnotology: Ignorance and Absence or Towards a Sociology of Things That Aren't There. *Social Epistemology*, 28(1), 4–25.

- <https://doi.org/10.1080/02691728.2013.862880>
DataIndonesia.Id. (2023). *Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 2022*.
<https://dataindonesia.id/varia/detail/mayoritas-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-2022>
- Davies, W., & McGoey, L. (2012). Rationalities of Ignorance: On Financial Crisis and the Ambivalence of Neo-Liberal Epistemology. *Economy and Society*, 41(1), 64–83. <https://doi.org/10.1080/03085147.2011.637331>
- Devine, N. (2023). Lessons from History: Agnotology and the Crown. *Educational Philosophy and Theory*, 55(11), 1197–1199. <https://doi.org/10.1080/00131857.2021.1915762>
- Dewi, M. K., & Ferdian, I. R. (2021). Enhancing Islamic Financial Literacy through Community-based Workshops: A Transtheoretical Model. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 729–747. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2020-0261>
- Doerr, N. M. (2009). Introduction: Knowledge, Ignorance, and Relations of Dominance. *Critical Studies in Education*, 50(3), 289–294. <https://doi.org/10.1080/17508480903125388>
- El-Rehim Mohamed Al-Kashif, A. (2009). Shari'ah's Normative Framework as to Financial Crime and Abuse. *Journal of Financial Crime*, 16(1), 86–96. <https://doi.org/10.1108/13590790910924993>
- El Kassar, N. (2018). What Ignorance Really Is? Examining the Foundations of Epistemology of Ignorance. *Social Epistemology*, 32(5), 300–310. <https://doi.org/10.1080/02691728.2018.1518498>
- Gunn, P. (2015). Looking But Not Seeing: The (Ir)relevance of Incentives to Political Ignorance. *Critical Review*, 27(3–4), 270–298. <https://doi.org/10.1080/08913811.2015.1111672>
- Khallaf, A. W. (1989). *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Dakwah Islamiyah Syabab Al-Azhar.
- Knudsen, M., & Kishik, S. (2022). Multiplying Ignorance, Deferring Action: Dynamics in the Communication of Knowledge and Non-Knowledge. *Social Epistemology*, 36(3), 344–359. <https://doi.org/10.1080/02691728.2022.2036858>
- Mariono, J. (2023). Determinants of Customers in Selecting Sharia Banking System for Saving in East Java - Indonesia. *Journal of Economics, Business, & Accountancy, Ventura (JEBAV)*, 16(3), 457–472.
- Maududi, A. al'A'la. (1989). *Al-Riba*. Dar al-Fikr.
- McHugh, N. (2005). Telling Her Own Truth: June Jordan, Standard English and the Epistemology of Ignorance. In V. K. M. Grebowicz (Ed.), *Still Seeking an Attitude*. The PhilPapers Foundation.
- Mikulak, M. (2021). For Whom is Ignorance Bliss? Ignorance, Its Functions and Transformative Potential in Trans Health. *Journal of Gender Studies*, 30(7), 819–829. <https://doi.org/10.1080/09589236.2021.1880884>
- Miller, D. J. (2019). Circumstantial Ignorance and Mitigated Blameworthiness. *Philosophical Explorations*, 22(1), 33–43. <https://doi.org/10.1080/13869795.2018.1495752>
- Omar Farooq, M. (2012). Exploitation, Profit and the -Interest Reductionism. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(4), 292–320. <https://doi.org/10.1108/17538391211282818>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023a). *Statistik Perbankan Indonesia - Mei 2023*. <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistikMei-2023.aspx>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2023b). *Statistik Perbankan Syariah - Mei 2023*.
<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Mei-2023.aspx>
- Proctor, R. N., & Schiebinger, L. (2008). *Agnology: The Making and Unmaking of Ignorance* (R. N. Proctor & L. Schiebinger (eds.)). Stanford University Press.
- Qardhâwy, Y. (2013). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Islamic Book Trust.
- Rudy-Hiller, F. (2023). Moral Ignorance and the Social Nature of Responsible Agency. *Inquiry*, 66(5), 821–848. <https://doi.org/10.1080/0020174X.2019.1667871>
- Saeed, A. (1996). *Islamic Banking and Interest. A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Brill.
- Sari, D. N., Siswanto, Maksu, I., Abdani, F., Khan, R. B. F., Retnasih, N. R., & Setiani, M. (2023). Determinant of Consumer Decision on Islamic Banking. *EL DINAR: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 11(1), 115–135.
- Shaikh, S. A. (2023). Some Observations on Contemporary Financial Proposals. *International Journal of Ethics and Systems*, 39(2), 464–480. <https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2021-0067>
- Stevens, E. (1974). *The Morals Game*. Paulist Press.
- Steyn, M. (2012). The Ignorance Contract: Recollections of Apartheid Childhoods and the Construction of Epistemologies of Ignorance. *Identities*, 19(1), 8–25. <https://doi.org/10.1080/1070289X.2012.672840>
- Sudarwati, & Yani, B. A. (2021). Analysis of Customer's Decision to Choose Sharia Banking in Surakarta. *Journal of Islamic Economic Laws*, 4(1), 61–77.
- Suganda, A., Soleh, M., & Triani, N. (2022). Conventional Banking Customers' Understanding of Riba in Conventional Banking and Aqad Practices in Sharia Banking. *Economic Syari'ah*, 4(1), 31–42.
- Varenne, H. (2007). Difficult Collective Deliberations: Anthropological Notes Toward a Theory of Education. In *Teachers College Record* (Vol. 109, Issue 7, pp. 1559–1588). Teachers College, Columbia University.
- Varenne, H. (2009). Conclusion: The Powers of Ignorance on Finding Out What to Do Next. *Critical Studies in Education*, 50(3), 337–343. <https://doi.org/10.1080/17508480903161953>
- Yusoff, Z. (2017). Direct Quranic Quotation Methods in Kitāb Al-Kifāyah and Kitāb Risalah Fi Bayan Hukm Al-Bay' Wa Al-Riba: A Comparative Study. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 25(1), 23–32. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85036663857&origin=inward>